



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOU'IS IVAN ROESIDY Als IVAN Bin BACHRUN ROESIDY;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 22 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Dewan RT. 22 RW. 03 Ds. Ketaon Kec. Banyudono Kab. Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Oktober 2021, Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa You'is Ivan Roesidy Als Ivan Bin Bachrun Roesidy tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 20 September 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-39/KLTEN/Enz.2/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **YOU'IS IVAN ROESIDY als IVAN bin BACHRUN ROESIDY** pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Solo-Jogja tepatnya di Dk. Kepanjen, Ds. Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 21.30 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan Solo-Jogja di Gang persawahan di Dk. Kepanjen, Ds. Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten sering digunakan untuk meletakkan narkoba, berdasarkan informasi itu saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto melakukan penyelidikan dengan pengamatan dan memonitor sepanjang jalan yang sepi dan gelap dan banyak pohon besar dipinggirnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib saksi melihat ada sebuah sepeda motor masuk ke Gang tersebut dan berhenti dibawah pohon sambil memegang HP kemudian saksi Budi Setyawan melihat saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) turun dan menuju pohon kiri jalan sedangkan sepeda motor berputar balik arah, kemudian saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto mendatanginya namun terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) berlari menuju ke persawahan dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG.



teman dari saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto membunyikan tembakan untuk menghentikan terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah), kemudian saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto berhasil menangkap saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan pengeledahan, kemudian sekitar 10 meter dari tempat penangkapan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) tepatnya disungai kecil saksi menemukan terdakwa dengan posisi tiarap selanjutnya saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto menyuruh berdiri dan dilakukan pengeledahan dibadannya dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan dibuka didalamnya ada pesan WA yang isinya "05F...KTS ARH JGJA KTM LAMER PAKIS LRS. KTM GANG K2 KRI LC D BWH PHN K3 KNN JLN D BTL AQUA" kemudian saksi Budi Setyawan, saksi Sugianto bersama terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) menuju alamat peletakan sabu, sesampainya dialamat peletakan sabu yang terdapat di Pesan WA terdakwa menemukan botol bekas air aqua kecil kemudian terdakwa ambil dan dibuka didalamnya terdapat potongan lakban warna coklat dalam plastik kemudian lakban warna coklat dibuka berisi potongan tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,52 gram;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 jam 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya "MAS TULUNG AKU DIPESENKE 05" dan terdakwa paham saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) meminta tolong dipesankan sabu setengah gram karena ada kalimat 05, kemudian terdakwa membalas "YA TAK TANYAKAN DULU" kemudian terdakwa menghubungi Sdr Blodot (DPO) dengan mengirim pesan WA yang isinya "MAS NEK JADI TEMENKU DATANG AKU SURUH MESENKE 05" dan Sdr Blodot (DPO) menjawab "OKE" kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan hendak menyerahkan uang kepada terdakwa dengan berkata "NGO MAS ARTONE GANGSAL ATUS" namun terdakwa menolaknya dan berkata "PUN JENGENGAN ASTO MAWON MANGKIH TEN KARTOSURO DITRANSFER TUNAI NAWON" setelah itu terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah)



langsung menuju ke Kec Kartasura Kab Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) sesampainya di depan Polsek Kartasura Kab Sukoharjo terdakwa menemukan ATM Bank BCA kemudian Sdr EKO ARJUNO menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk melakukan tranfer tunai rekening Bank BCA atas nama FRANCIS nomor rekening 6985047620 setelah terkirim terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr Blodot (DPO) yang isinya "DAH MASUK" dan Sdr Blodot (DPO) membalas "SIAP KI KULO WA BOCAHE RYEN" kemudian Sdr Blodot (DPO) menyuruh terdakwa ke arah lampu merah Kartasura kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) menuju ke lampu merah Kartasura namun lama ditunggu alamat peletakan sabu tidak dikirim kemudian Sdr Blodot (DPO) menyuruh terdakwa menuju kearah JOGJA dengan patokan lampu merah Pakis Kec Wonosari Klaten dan sesampainya di lampu merah Pakis alamat peletakan sabu belum juga dikirim dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 Wib Sdr Blodot (DPO) mengirim pesan alamat peletakan sabu ke HP terdakwa berupa foto sebuah pohon yang ada tanda panah kebawah yang ada tulisan/kalimat yang isinya "05F...KTS ARH JGJA KTM LAMER PAKIS LRS. KTM GANG K2 KRI LC D BWH PHN K3 KNN JLN D BTL AQUA" kemudian alamat peletakan sabu tersebut terdakwa perlihatkan kepada saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) kemudian terdakwa memboncengkan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) langsung menuju kealamat peletakan sabu tersebut sesampainya dialamat peletakan terdakwa menghitung gang sebelah kiri dan setelah gang kedua terdakwa berbelok kiri dan terdakwa menghitung pohon kanan jalan dan tepat dipohon ketiga saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) berkata "WIT KEIGANE IKI MAS" dan terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dengan maksud untuk mengambil sabunya sedangkan terdakwa membelokkan sepeda motor, belum sempat terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) mengambil sabu terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Polres Klaten;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor LAB : 1243/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Komisaris Polisi Drs.Teguh Prihmono, M.H, Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, S.T, dan Eko Fery Prasetyo, S. Si disimpulkan bahwa nomor barang bukti BB-2642/2021/NNF berupa Serbuk Kristal dengan berat 0,27718 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **YOU'IS IVAN ROESIDY als IVAN bin BACHRUN ROESIDY** pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Solo-Jogja tepatnya di Dk. Kepanjen, Ds. Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 21.30 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan Solo-Jogja di Gang persawahan di Dk. Kepanjen, Ds. Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten sering digunakan untuk meletakan narkoba, berdasarkan informasi itu saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto melakukan penyelidikan dengan pengamatan dan memonitor sepanjang jalan yang sepi dan gelap dan banyak pohon besar dipinggirnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib saksi melihat ada sebuah sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG.



masuk ke Gang tersebut dan berhenti dibawah pohon sambil memegang HP kemudian saksi Budi Setyawan melihat saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) turun dan menuju pohon kiri jalan sedangkan sepeda motor berputar balik arah, kemudian saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto mendatanginya namun terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) berlari menuju ke persawahan dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian teman dari saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto membunyikan tembakan untuk menghentikan terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah), kemudian saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto berhasil menangkap saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan pengeledahan, kemudian sekitar 10 meter dari tempat penangkapan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) tepatnya disungai kecil saksi menemukan terdakwa dengan posisi tiarap selanjutnya saksi Budi Setyawan dan saksi Sugianto menyuruh berdiri dan dilakukan pengeledahan dibadannya dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan dibuka didalamnya ada pesan WA yang isinya "05F...KTS ARH JGJA KTM LAMER PAKIS LRS. KTM GANG K2 KRI LC D BWH PHN K3 KNN JLN D BTL AQUA" kemudian saksi Budi Setyawan, saksi Sugianto bersama terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) menuju alamat peletakan sabu, sesampainya di alamat peletakan sabu yang terdapat di Pesan WA terdakwa menemukan botol bekas air aqua kecil kemudian terdakwa ambil dan dibuka didalamnya terdapat potongan lakban warna coklat dalam plastik kemudian lakban warna coklat dibuka berisi potongan tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat 0,52 gram;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 jam 18.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya "MAS TULUNG AKU DIPESENKE 05" dan terdakwa paham saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) meminta tolong dipesankan sabu setengah gram karena ada kalimat 05, kemudian terdakwa membalas "YA TAK TANYAKAN DULU" kemudian terdakwa menghubungi Sdr Blodot (DPO) dengan mengirim pesan WA yang isinya "MAS NEK JADI TEMENKU DATANG AKU SURUH MESENKE 05" dan Sdr Blodot (DPO) menjawab "OKE" kemudian sekitar jam 20.30 Wib



saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan hendak menyerahkan uang kepada terdakwa dengan berkata "NGO MAS ARTONE GANGSAL ATUS" namun terdakwa menolaknya dan berkata "PUN JENGENGAN ASTO MAWON MANGKIH TEN KARTOSURO DITRANSFER TUNAI NAWON" setelah itu terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) langsung menuju ke Kec Kartasura Kab Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) sesampainya di depan Polsek Kartasura Kab Sukoharjo terdakwa menemukan ATM Bank BCA kemudian Sdr EKO ARJUNO menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk melakukan tranfer tunai rekening Bank BCA atas nama FRANCIS nomor rekening 6985047620 setelah terkirim terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr Blodot (DPO) yang isinya "DAH MASUK" dan Sdr Blodot (DPO) membalas "SIAP KI KULO WA BOCAHE RYEN" kemudian Sdr Blodot (DPO) menyuruh terdakwa ke arah lampu merah Kartasura kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) menuju ke lampu merah Kartasura namun lama ditunggu alamat peletakan sabu tidak dikirim kemudian Sdr Blodot (DPO) menyuruh terdakwa menuju kearah JOGJA dengan patokan lampu merah Pakis Kec Wonosari Klaten dan sesampainya di lampu merah Pakis alamat peletakan sabu belum juga dikirim dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 Wib Sdr Blodot (DPO) mengirim pesan alamat peletakan sabu ke HP terdakwa berupa foto sebuah pohon yang ada tanda panah kebawah yang ada tulisan/kalimat yang isinya "05F... KTS ARH JGJA KTM LAMER PAKIS LRS. KTM GANG K2 KRI LC D BWH PHN K3 KNN JLN D BTL AQUA" kemudian alamat peletakan sabu tersebut terdakwa perlihatkan kepada saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) kemudian terdakwa memboncengkan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) langsung menuju kealamat peletakan sabu tersebut sesampainya dialamat peletakan terdakwa menghitung gang sebelah kiri dan setelah gang kedua terdakwa berbelok kiri dan terdakwa menghitung pohon kanan jalan dan tepat dipohon ketiga saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) berkata "WIT KEIGANE IKI MAS" dan terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dengan maksud untuk mengambil sabunya sedangkan terdakwa membelokkan sepeda motor, belum sempat terdakwa dan

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG.



saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) mengambil sabu terdakwa dan saksi Eko Arjuno (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Polres Klaten;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1243/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi Drs.Teguh Prihmono, M.H, Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, S.T, dan Eko Fery Prasetyo, S. Si disimpulkan bahwa nomor barang bukti BB-2642/2021/NNF berupa Serbuk Kristal dengan berat 0,27718 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa No.Reg.Perkara : PDM-39/KLten/Enz.2/07/2021 tanggal 6 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOU'IS IVAN ROESIDY als IVAN bin BACHRUN ROESIDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOU'IS IVAN ROESIDY Als IVAN Bin BACHRUN ROESIDY tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **p.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I sesuai dengan penetapan ijin sita beratnya 0,52 gram ditimbang beserta pembungkusnya seteah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik



diperoleh berat bersih 0,27718 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,27226 gram;

- 1 (satu) botol bekas air mineral merk Aqua kecil;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat dan potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut sim cardnya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih No.Pol AB-5671-EN beserta STNK-nya;

Dipergunakan dalam perkara lain An. EKO ARJUNO;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 20 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOU'IS IVAN ROESIDY** Als **IVAN Bin BACHRUN ROESIDY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I sesuai dengan penetapan ijin sita beratnya 0,52 gram ditimbang beserta pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diperoleh berat bersih 0,27718 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,27226 gram;
 - 1 (satu) botol bekas air mineral merk Aqua kecil;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) potongan lakban warna coklat dan potongan tisu warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut sim card-nya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih No.Pol AB-5671-EN beserta STNK-nya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EKO ARJUNO Als EKO Bin PUJONO RAHARJO (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 160/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kln. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 September 2021;;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 24 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tanggal 23 September 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kln.;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pidana paling singkat 4 (empat) tahun, dan kami

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana kami tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 20 September 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kln. Dan memori banding dari Penuntut Umum, bahwa tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 20 September 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kln.; setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak beralasan karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar oleh karena itu harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik mengenai barang bukti yaitu BB-2642/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,27718 gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa secara patungan, dan hasil tes Urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Zat Narkotika jenis sabu, dengan melihat berat barang bukti sabu dan tes Urine Terdakwa tersebut, bahwa Terdakwa adalah pemakai atau pengguna, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, oleh karena Pasal 127 Undang-undang Narkotika tidak di dakwakan, berdasarkan Rapat Pleno Kamar Bidang Pidana tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2015 di Hotel Mercure., maka Hakim memutus sesuai dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, Demikian juga mengenai ppidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 20 September 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kln. Yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 20 September 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kln. Yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 541/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Edy Subroto, S.H, M.H.

Ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.